



PUTUSAN

Nomor: 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO**
Nomor Identitas : 1801092607910002
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal : 33 Tahun / 26 Juli 1991
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Jati sari Desa Pasuruan Rt/Rw. 002/003 Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 ;

Terdakwa ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Windu Hasibuan, S.H., dan Rekan selaku Advokat di IKADIN yang beralamat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA di Jln. Wolter Mongisidi No. 27 Tanjungkarang, Teluk Betung Selatan, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISZAN ERLIANSYAH AIs REMON SANJAYA Bin BASIYO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sesuai dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ISZAN ERLIANSYAH AIs REMON SANJAYA Bin BASIYO** selama **17 (tujuh belas) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) Bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10.000 gram
- 1 (Satu) Unit handphone android merek xiaomi warna biru.
- 1 (Satu) Buah kardus warna coklat.
- 1 (Satu) Buah karung warna putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima an. REMON SANJAYA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim tetulis memberikan hukuman yang seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO bersama-sama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO, saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di di Gerai JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,yang berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan maret 2024 terdakwa di hubungi saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP (berkas terpisah) dengan mengatakan “*zan mau kerja gak, kalo mau ini ada kerjaan nyambut ijo (ganja) nanti setelah lu sambut lu nunggu arahan dari gua karna nanti ada yang mau ngambil*” dan terdakwa menjawab “*ok, gua mau berapa upahnya*”, kemudian saksi MUSLIH menjawab “*upahnya 500.000,- per kilo nya, kalau lu mau kirim alamat kamu sekarang nanti ijo nya dikirim melalui JNT*”, Kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa kepada saksi MUSLIH dan saksi MUSLIH mengirim terdakwa foto 2 karung yang berisikan ganja

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.59 WIB, terdakwa mengirim foto paket barang terbungkus karung warna putih bertuliaskan L. SELATAN 12,58 kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR melalui aplikasi Whatsapp dan menjelaskan bahwa paket tersebut berisi ganja yang dikirim dari Provinsi Aceh di tujuan ke daerah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR. “*mau ngerjainnya nggak ? lalu saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab “ ya udah nanti kita kerjain kalo barangnya udah sampe !.”*

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira malam hari terdakwa berjumpa dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR di pinggir jalan yang berlokasi di Dsn Jati Sari Desa Pasuruan. Saat itu terdakwa menjelaskan terkait kiriman paket ganja tersebut “*lek nanti paket tersebut kita yang nyambut, nanti ada yang ngambil menunggu arahan dari kawan says, terus hasilnya nanti kita bagi dua.*” DAN saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab “*ya lek !” –*

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib terdakwa kembali menelpon dan mengajak saksi RIAN CHOIRUL ANWAR untuk mengambil kiriman paket di Gerai JNT dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR meminta terdakwa untuk menjemputnya di rumah, sekira jam 08.40 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi RIAN CHOIRUL ANWAR, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR berangkat menuju Gerai JNT yang beralamat Desa Kekiling Rt/Rw 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sekira jam 09.00 Wib terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT, namun menurut petugas JNT bahwa paket yang akan diambil tersebut belum sampai karena masih dalam perjalanan dari

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang JNT B. Lampung. Kemudian terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi menuju ke bengkel motor yang berada di Dusun Banyumas Desa Pasuruan sembari menunggu paket sampai di Gerai JNT dan sekira jam 11.43 Wib, terdakwa mendapat kabar bahwa paket yang akan di ambil sudah sampai di Gerai JNT, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi untuk mengambilnya. Sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT Desa Pasuruan dan mengambil paket berisi ganja tersebut, setelah paket diterima dari petugas JNT, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Andi Rustam, saksi Chairil Surahmantik dan saksi I Made Arya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam kardus yang terbungkus karung putih dan tertera resi dengan nomor 200457353727 penerima an. REMON SANJAYA, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru milik saksi RIAN CHOIRUL ANWAR. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor:Print-523/L.8.11/Enz.1/03/2024 berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram kemudian disisihkan tiap tiap bungkusnya seberat 2 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang telah diberikan label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BNN Jakarta kemudian sisanya berat kotor 9.980 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti.

Bahwa berita acara penimbangan barang bukti pegadaian nomor:089/10628.00/2024 tanggal 25 maret 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL95PD/IV/2024/Pusat Laboratorium

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat 2,8185
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat 1,7742
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat 1,7842
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat 1,8638
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan bahan/daun dengan berat 1,7303
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan bahan/daun dengan berat 1,8765
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan bahan/daun dengan berat 1,8265
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan bahan/daun dengan berat 1,6381
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat 1,7133
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan bahan/daun dengan berat 1,8224

setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO bersama-sama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO, saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di di Gerai JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluh ribu) gram.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 10.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari karyawan JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, bahwa ada paket yang dicurigai, anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian sekira jam 11.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Andi Rustam, saksi Chairil Surahmantik dan saksi I Made Arya sampai di gerai JNT Penengahan Lampung Selatan, lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menunggu sampai pemilik paket datang untuk mengambil paket tersebut, kemudian sekira jam 12.00 Wib datang lah dua orang laki-laki ke gerai JNT tersebut yang setelahnya diketahui bernama RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO dan ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIO. Kemudian mereka menghampiri karyawan JNT yaitu saksi SAPRIZAL Bin ANWAR SANUSI dan mengatakan tujuan nya untuk mengambil paket serta menunjukan resi nya, dan ternyata kedua laki-laki tersebut akan mengambil

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang telah di curigai tersebut, lalu karyawan JNT pun menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO dan diterima oleh terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO, kemudian setelah terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO menerima paket tersebut, kemudian terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening berisi narkoba jenis ganja yang berada di dalam kardus yang terbungkus karung putih dan tertera resi dengan nomor 200457353727 penerima an. REMON SANJAYA, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru milik saksi RIAN CHOIRUL ANWAR. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkoba Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor:Print-523/L.8.11/Enz.1/03/2024 berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram kemudian disisihkan tiap tiap bungkusnya seberat 2 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang telah diberikan label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BNN Jakarta kemudian sisanya berat kotor 9.980 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti.

Bahwa berita acara penimbangan barang bukti pegadaian nomor:089/10628.00/2024 tanggal 25 maret 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL95PD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat 2,8185

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat 1,7742
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat 1,7842
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat 1,8638
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan bahan/daun dengan berat 1,7303
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan bahan/daun dengan berat 1,8765
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan bahan/daun dengan berat 1,8265
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan bahan/daun dengan berat 1,6381
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat 1,7133
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan bahan/daun dengan berat 1,8224

setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah Sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI RUSTAM Bin TABRANI.**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di gerai JNT yang beralamatkan di Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkoba jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima an.REMON SANJAYA dan menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP, kemudian diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik saksi RIAN CHOIRUL ANWAR.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR bahwa mereka menerima atau mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib di Gerai JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, dengan cara system kerja atau menjadi perantara, yang mana ganja tersebut dikirim melalui JNT kemudian setelah ganja tersebut sampai dan diterima oleh Terdakwa dan SAKSI RIAN CHOIRUL ANWAR maka Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR menunggu perintah dari Saksi MUSLIH Bin RADEN MASU RIP untuk menyerahkan kembali ganja tersebut kepada pembelinya.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mereka akan mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Atas keterangan saksi tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **CHAIRIL SURAHMANTIK, SH., MH. Bin ABDURAHMAN.**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di gerai JNT yang beralamatkan di Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkoba jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima an.REMON SANJAYA dan menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP, kemudian diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik saksi RIAN CHOIRUL ANWAR.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR bahwa mereka menerima atau mendapatkan narkoba jenis ganja dari Saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib di Gerai JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, dengan cara system kerja atau menjadi perantara, yang mana ganja tersebut dikirim melalui JNT kemudian setelah ganja tersebut sampai dan diterima oleh Terdakwa dan SAKSI RIAN CHOIRUL ANWAR maka Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR menunggu perintah dari Saksi MUSLIH Bin RADEN MASU RIP untuk menyerahkan kembali ganja tersebut kepada pembelinya.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mereka akan mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Atas keterangan saksi tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **SAPRIZAL Bin ANWAR SANUSI** dibacakan didepan persidangan, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja di Gerai JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib telah menyerahkan paket kiriman barang kepada penerimanya yang tidak saksi kenal, yang mana setelah itu saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa paket barang tersebut ternyata berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa sebelumnya orang tidak di kenal tersebut datang ke loket bersama temannya memperlihatkan bukti berupa foto RESI pengiriman barang, selanjutnya saksi cocokkan dengan RESI yang tertera pada kemasan paket barang. Setelah cocok, kemudian paket barang tersebut saksi serahkan dan di terima olehnya. Tidak lama kemudian datang Polisi yang langsung mengamankan orang tidak di kenal tersebut.
- Bahwa saksi setelah dilihatkan oleh penyidik foto 2 (dua) orang bernama saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO dan Terdakwa, saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas. Kedua orang tersebut adalah orang tidak dikenal yang telah mengambil dan menerima paket dari saksi selaku petugas Gerai JNT pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib, yang setelah itu baru saksi ketahui bahwa paket tersebut berisi narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO.**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Gerai JNT yang beralamatkan di Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan karena saksi bersama dengan Terdakwa pada saat saksi dan Terdakwa mengambil kiriman paket berisi ganja.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkoba jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima an.REMON SANJAYA, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik saksi.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkotika jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima Terdakwa, merupakan milik Saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil paket berisi ganja kemudian rencannya untuk diserahkan kepada orang lain menunggu arahan dari Saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP kepada Terdakwa dimana saksi bersedia menerima ajakan Terdakwa untuk mengambil paket ganja tersebut karena saksi berharap diberi ganja dan juga mendapatkan uang secara cuma-cuma dari Terdakwa sebagai imbalan.
- Bahwa saksi baru pertama kali mengambil narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan R.I atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **MUSLIH Bin RADEN MASURIP**.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib, saksi telah meminta Terdakwa untuk mengambil paket berisi ganja di Gerai JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, lalu saksi meminta kesediaannya Terdakwa untuk mengambil dan menerima dan menyimpan ganja tersebut untuk selanjutnya di pasarkan/ dicarikan pembelinya.
- Bahwa atas perbuatan tersebut yaitu atas kesediaannya mengambil dan menerima paket berisi ganja tersebut adalah dari total 10 (sepuluh) paket/kilo ganja tersebut, perpakatnya saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi belum sempat memberikan imbalan tersebut kepada Terdakwa karena telah terlebih dahulu tertangkap sebelum ganja laku terjual.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa saksi memperoleh ganja tersebut adalah dari teman saksi bernama RIZKI, yang berdomisili di luar penjara (seputaran Kab. Lampung Selatan).
- Bahwa saksi menerima ganja tersebut dari RIZKI tidak dengan tangan saksi secara langsung, namun dengan cara saksi meminta Terdakwa untuk menerimanya di Gerai JNT Penengahan Kab. Lampung Selatan pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib.
- Bahwa berawal sekira bulan Februari 2024 saudara RIZKI menelpon saksi menawarkan saksi untuk menerima kiriman ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket/kilo, saat itu iya juga menjelaskan apabila bersedia maka dari 10 (sepuluh) paket ganja tersebut, yang 1 (satu) paket/kilo di berikan kepada saksi sebagai imbalannya, kemudian sisanya 9 (sembilan) paket akan di carikan pembelinya, dan apabila sudah terjual semua maka saksi akan mendapatkan lagi imbalan dari perpaketnya uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Kemudian saksi bilang kepada RIZKI " ya udah nanti keputusannya mau enggakya nanti saksi kabarin lagi" Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk menerima kiriman 10 (sepuluh) paket/kilo ganja, saat itu saksi juga menjelaskan apabila bersedia maka dari 10 (sepuluh) paket ganja tersebut, yang 1 (satu) paket/kilo adalah untuknya sebagai imbalan, atau apabila iya mau imbalan berupa uang maka apabila nanti 10 (sepuluh) paket ganja tersebut sudah laku terjual maka iya akan mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan saksi tersebut sehingga saksi meminta alamat untuk tujuan pengiriman paket ganja tersebut. Lalu Terdakwa memberikan alamat yang berlokasi di Dusun Jati sari Rt. 01 Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, atas nama penerima Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi RIZKI dan menyanggupi tawarannya untuk menerima ganja tersebut, saksi juga mengirim alamat dan nama penerima yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa tersebut kepada RIZKI sebagai alamat tujuan pengiriman paket ganja, kemudian sekira tanggal 18 Maret 2024, saksi mendapatkan kiriman foto dari RIZKI berupa paket kemasan karung warna putih dan foto 1 (satu) buah resi J&T cargo dengan nomor resi (200457353727) alamat Dusun Jati sari Rt. 01 Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, sebagai dokumen pengiriman paket barang berisi ganja dengan Pengirim an. ANDRY dan penerima an. REMON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa). Selanjutnya foto paket barang dan resi tersebut saksi teruskan kepada Terdakwa melalui Whatsapp, saksi jelaskan juga kepada Terdakwa bahwa paket ganja sudah dalam perjalanan menuju lokasi, foto resi terlampir. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa memberi kabar kepada saksi bahwa iya sedang dalam perjalanan untuk mengambil paket ganja tersebut di kantor JNT. Kemudian masih di hari yang saksi sekira jam 13.00 Wib, datang Polisi menemui saksi di Lapas Raja Basa untuk melakukan introgasi serta menjelaskan bahwa Terdakwa telah tertangkap Polisi berikut 10 (sepuluh) paket ganja yang di bawanya, yang mana keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor:Print-523/L.8.11/Enz.1/03/2024 berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram kemudian disisihkan tiap tiap bungkusnya seberat 2 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang telah diberikan label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorirum BNN Jakarta kemudian sisanya berat kotor 9.980 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti.
- Bahwa berita acara penimbangan barang bukti pegadaian nomor:089/10628.00/2024 tanggal 25 maret 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram.
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL95PD/IV/2024/Pusat Laboratorium

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat 2,8185
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat 1,7742
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat 1,7842
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat 1,8638
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan bahan/daun dengan berat 1,7303
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan bahan/daun dengan berat 1,8765
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan bahan/daun dengan berat 1,8265
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan bahan/daun dengan berat 1,6381
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat 1,7133
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan bahan/daun dengan berat 1,8224

setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Gerai JNT yang beralamatkan di Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO pada saat Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



ANWAR Bin SENETO mengambil kiriman paket berisi ganja, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkotika jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik saksi RIAN CHOIRUL ANWAR.

- Bahwa Terdakwa atas 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkotika jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima Terdakwa, merupakan milik Saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP.
- Bahwa sekira bulan maret 2024 Terdakwa di hubungi saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP (berkas terpisah) dengan mengatakan "*zan mau kerja gak, kalo mau ini ada kerjaan nyambut ijo (ganja) nanti setelah lu sambut lu nunggu arahan dari gua karna nanti ada yang mau ngambil*" dan terdakwa menjawab "*ok, gua mau berapa upahnya*", kemudian saksi MUSLIH menjawab "*upahnya 500.000,- per kilo nya, kalau lu mau kirim alamat kamu sekarang nanti ijo nya dikirim melalui JNT*", Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa kepada saksi MUSLIH dan saksi MUSLIH mengirimi Terdakwa foto 2 karung yang berisikan ganja.
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.59 WIB, mengirim foto paket barang terbungkus karung warna putih bertuliskan L. SELATAN 12,58 kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR melalui aplikasi Whatsapp dan menjelaskan bahwa paket tersebut berisi ganja yang dikirim dari Provinsi Aceh di tujuan ke daerah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR. "*mau ngerjainnya nggak ? lalu saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab " ya udah nanti kita kerjain kalo barangnya udah sampe !."*
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira malam hari berjumpa dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR di pinggir jalan yang berlokasi di Dsn Jati Sari Desa Pasuruan. Saat itu Terdakwa menjelaskan terkait kiriman paket ganja tersebut "*lek nanti paket tersebut kita yang nyambut, nanti ada yang ngambil menunggu arahan*



dari kawan Terdakwa, terus hasilnya nanti kita bagi dua.” dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab “ ya lek !” –

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib kembali menelpon dan mengajak saksi RIAN CHOIRUL ANWAR untuk mengambil kiriman paket di Gerai JNT dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR meminta Terdakwa untuk menjemputnya dirumah, sekira jam 08.40 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi RIAN CHOIRUL ANWAR, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR berangkat menuju Gerai JNT yang beralamat Desa Kekiling Rt/Rw 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT, namun menurut petugas JNT bahwa paket yang akan diambil tersebut belum sampai karena masih dalam perjalanan dari Gudang JNT B. Lampung. Kemudian Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi menuju ke bengkel motor yang berada di Dusun Banyumas Desa Pasuruan sembari menunggu paket sampai di Gerai JNT dan sekira jam 11.43 Wib, Terdakwa mendapat kabar bahwa paket yang akan di ambil sudah sampai di Gerai JNT, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi untuk mengambilnya. Sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT Desa Pasuruan dan mengambil paket berisi ganja tersebut, setelah paket diterima dari petugas JNT, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatanya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan R.I atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 10 (Sepuluh) Bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10.000 gram
- 1 (Satu) Unit handphone android merek xiaomi warna biru.



- 1 (Satu) Buah kardus warna coklat.
- 1 (Satu) Buah karung warna putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima an. REMON SANJAYA

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Gerai JNT yang beralamatkan di Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO pada saat Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO mengambil kiriman paket berisi ganja dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkotika jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima an.REMON SANJAYA, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik saksi RIAN CHOIRUL ANWAR.
- Bahwa benar atas 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkotika jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima atas nama Terdakwa, merupakan milik Saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP.
- Bahwa benar sekira bulan maret 2024 Terdakwa di hubungi saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP (berkas terpisah) dengan mengatakan "*zan mau kerja gak, kalo mau ini ada kerjaan nyambut ijo (ganja) nanti setelah lu sambut lu nunggu arahan dari gua karna nanti ada yang mau ngambil*" dan terdakwa menjawab "*ok, gua mau berapa upahnya*", kemudian saksi MUSLIH menjawab "*upahnya 500.000,- per kilo nya, kalau lu mau kirim alamat kamu sekarang nanti ijo nya dikirim melalui JNT*", Kemudian terdakwa mengirimkan alamat terdakwa kepada saksi MUSLIH dan saksi MUSLIH mengirim terdakwa foto 2 karung yang berisikan ganja dimana pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.59 WIB, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim foto paket barang terbungkus karung warna putih bertuliskan L. SELATAN 12,58 kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR melalui aplikasi Whatsapp dan menjelaskan bahwa paket tersebut berisi ganja yang dikirim dari Provinsi Aceh di tujuan ke daerah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR. “ mau ngerjainnya nggak? lalu saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab “ ya udah nanti kita kerjain kalo barangnya udah sampe !.”

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira malam hari Terdakwa berjumpa dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR di pinggir jalan yang berlokasi di Dsn Jati Sari Desa Pasuruan. Saat itu Terdakwa menjelaskan terkait kiriman paket ganja tersebut “ lek nanti paket tersebut kita yang nyambut, nanti ada yang ngambil menunggu arahan dari kawan Terdakwa, terus hasilnya nanti kita bagi dua.” dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab “ ya lek !” –
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa kembali menelpon dan mengajak saksi RIAN CHOIRUL ANWAR untuk mengambil kiriman paket di Gerai JNT dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR meminta Terdakwa untuk menjemputnya di rumah, sekira jam 08.40 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi RIAN CHOIRUL ANWAR, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR berangkat menuju Gerai JNT yang beralamat Desa Kekiling Rt/Rw 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT, namun menurut petugas JNT bahwa paket yang akan diambil tersebut belum sampai karena masih dalam perjalanan dari Gudang JNT B. Lampung. Kemudian terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi menuju ke bengkel motor yang berada di Dusun Banyumas Desa Pasuruan sembari menunggu paket sampai di Gerai JNT dan sekira jam 11.43 Wib, Terdakwa mendapat kabar bahwa paket yang akan di ambil sudah sampai di Gerai JNT, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi untuk mengambilnya. Sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT Desa Pasuruan dan mengambil paket berisi ganja tersebut, setelah paket diterima dari petugas JNT, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR.
- Bahwa benar berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor:Print-523/L.8.11/Enz.1/03/2024

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram kemudian disisihkan tiap tiap bungkusnya seberat 2 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang telah diberikan label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorirum BNN Jakarta kemudian sisanya berat kotor 9.980 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti.

- Bahwa berita acara penimbangan barang bukti pegadaian nomor:089/10628.00/2024 tanggal 25 maret 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL95PD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat 2,8185
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat 1,7742
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat 1,7842
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat 1,8638
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan bahan/daun dengan berat 1,7303
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan bahan/daun dengan berat 1,8765
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan bahan/daun dengan berat 1,8265
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan bahan/daun dengan berat 1,6381
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat 1,7133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan bahan/daun dengan berat 1,8224

setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lebih dari 5 (lima) batang pohon.

4. Unsur percobaan atau Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, dimana Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lebih dari 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Gerai JNT yang beralamatkan di Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, dan saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO pada saat Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO mengambil kiriman paket berisi ganja, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkotika jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik saksi RIAN CHOIRUL ANWAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkotika jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima Terdakwa, merupakan milik Saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP, dimana sekira bulan maret 2024 Terdakwa di hubungi saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP (berkas terpisah) dengan mengatakan "*zan mau kerja gak, kalo mau ini ada kerjaan nyambut ijo (ganja) nanti setelah lu sambut lu nunggu arahan dari gua karna nanti ada yang mau ngambil*" dan terdakwa menjawab "*ok, gua mau berapa upahnya*", kemudian saksi MUSLIH menjawab "*upahnya 500.000,- per kilo nya, kalau lu mau kirim alamat kamu sekarang nanti ijo nya dikirim melalui JNT*", Kemudian Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUSLIH dan saksi MUSLIH mengirimi Terdakwa foto 2 karung yang berisikan ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.59 WIB, mengirim foto paket barang terbungkus karung warna putih bertuliaskan L. SELATAN 12,58 kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR melalui aplikasi Whatsapp dan menjelaskan bahwa paket tersebut berisi ganja yang dikirim dari Provinsi Aceh di tujuan ke daerah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR. “ mau ngerjainnya nggak ? lalu saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab “ ya udah nanti kita kerjain kalo barangnya udah sampe !”, dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira malam hari berjumpa dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR di pinggir jalan yang berlokasi di Dsn Jati Sari Desa Pasuruan. Saat itu Terdakwa menjelaskan terkait kiriman paket ganja tersebut “ lek nanti paket tersebut kita yang nyambut, nanti ada yang ngambil menunggu arahan dari kawan Terdakwa, terus hasilnya nanti kita bagi dua.” dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab “ ya lek !” –

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib kembali menelpon dan mengajak saksi RIAN CHOIRUL ANWAR untuk mengambil kiriman paket di Gerai JNT dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR meminta Terdakwa untuk menjemputnya dirumah, sekira jam 08.40 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi RIAN CHOIRUL ANWAR, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR berangkat menuju Gerai JNT yang beralamat Desa Kekiling Rt/Rw 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT, namun menurut petugas JNT bahwa paket yang akan diambil tersebut belum sampai karena masih dalam perjalanan dari Gudang JNT B. Lampung. Kemudian Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi menuju ke bengkel motor yang berada di Dusun Banyumas Desa Pasuruan sembari menunggu paket sampai di Gerai JNT dan sekira jam 11.43 Wib, Terdakwa mendapat kabar bahwa paket yang akan di ambil sudah sampai di Gerai JNT, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi untuk mengambilnya. Sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT Desa Pasuruan dan mengambil paket berisi ganja tersebut, setelah paket diterima dari petugas JNT, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan R.I atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor:Print-523/L.8.11/Enz.1/03/2024 berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram kemudian disisihkan tiap tiap bungkusnya seberat 2 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang telah diberikan label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BNN Jakarta kemudian sisanya berat kotor 9.980 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti.

Menimbang, bahwa berita acara penimbangan barang bukti pegadaian nomor:089/10628.00/2024 tanggal 25 maret 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram

Menimbang, bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL95PD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat 2,8185
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat 1,7742
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat 1,7842
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat 1,8638
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan bahan/daun dengan berat 1,7303

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan bahan/daun dengan berat 1,8765
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan bahan/daun dengan berat 1,8265
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan bahan/daun dengan berat 1,6381
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat 1,7133
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan bahan/daun dengan berat 1,8224

setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lebih dari 5 (lima) batang pohon**, juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa benar Terdakwa dan saksi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO di tangkap dan diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Gerai JNT yang beralamatkan di Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, dan saat ditangkap Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO pada saat Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO mengambil kiriman paket berisi ganja, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang berisikan bahan daun narkotika jenis ganja yang berada didalam kardus yang terbungkus karung putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna biru milik saksi RIAN CHOIRUL ANWAR.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.59 WIB, mengirim foto paket barang terbungkus karung warna putih bertuliaskan L. SELATAN 12,58 kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR melalui aplikasi Whatsapp dan menjelaskan bahwa paket tersebut berisi ganja yang dikirim dari Provinsi Aceh di tujuan ke daerah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi RIAN CHOIRUL ANWAR. " mau ngerjainnya nggak ? lalu saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab " ya udah nanti kita kerjain kalo barangnya udah sampe !.", dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira malam hari berjumpa dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR di pinggir jalan yang berlokasi di Dsn Jati Sari Desa Pasuruan. Saat itu Terdakwa menjelaskan terkait kiriman paket ganja tersebut " lek nanti paket tersebut kita yang nyambut, nanti ada yang ngambil menunggu arahan dari kawan Terdakwa, terus hasilnya nanti kita bagi dua." dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR jawab " ya lek !" –

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib kembali menelpon dan mengajak saksi RIAN CHOIRUL ANWAR untuk mengambil kiriman paket di Gerai JNT dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR meminta Terdakwa untuk menjemputnya dirumah, sekira jam 08.40 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi RIAN CHOIRUL ANWAR, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR berangkat menuju Gerai JNT yang beralamat Desa Kekiling Rt/Rw 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT, namun menurut petugas JNT bahwa paket yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diambil tersebut belum sampai karena masih dalam perjalanan dari Gudang JNT B. Lampung. Kemudian Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi menuju ke bengkel motor yang berada di Dusun Banyumas Desa Pasuruan sembari menunggu paket sampai di Gerai JNT dan sekira jam 11.43 Wib, Terdakwa mendapat kabar bahwa paket yang akan di ambil sudah sampai di Gerai JNT, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR pergi untuk mengambilnya. Sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR sampai di Gerai JNT Desa Pasuruan dan mengambil paket berisi ganja tersebut, setelah paket diterima dari petugas JNT, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIAN CHOIRUL ANWAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **"melakukan pemufakata jahat"** juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2024/PN Tjk



sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) Bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10.000 gram
- 1 (Satu) Unit handphone android merek xiaomi warna biru.
- 1 (Satu) Buah kardus warna coklat.
- 1 (Satu) Buah karung warna putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima an. REMON SANJAYA



Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO** telah terbukti secara sah atau meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17.....tahun dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun **Bulan Penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10.000 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit handphone android merek xiaomi warna biru.
- 1 (Satu) Buah kardus warna coklat.
- 1 (Satu) Buah karung warna putih yang tertera nomor resi 200457353727 penerima an. REMON SANJAYA

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5,000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu , tanggal 06 November 2024, oleh kami, **ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh **ANITA CERLINA, S.H.**, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTINI, S.H.